

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
Nomor : 1797/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu tanggal 25-8-2021 saya Andriyan  
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama  
tersebut telah memberitahukan kepada :

Irpan Hilmi bin Wardja Hidayat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta alamat di  
Kampung Pabuaran Rt. 003/001 Cimuning Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat;;  
Sebagai Tergugat;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Agama Subang 1797/Pdt.G/2021/PA.Sbg, tanggal 04 Agustus 2021  
dalam perkara antara : -----

Taryem binti Darkim sebagai Penggugat;  
I a w a n  
Irpan Hilmi bin Wardja Hidayat sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Irpan Hilmi bin Wardja Hidayat) terhadap Penggugat (Taryem binti Darkim);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa atas isi putusan tersebut ia dapat mengajukan perlawanan/verzet dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan ini ; -----

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang diberitahu dan disana saya tidak bertemu serta tidak berbicara dengan Tergugat selanjutnya pemberitahuan isi putusan di sampaikan melalui kawalan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada kawalan.....  
sehelai salinan pemberitahuan ini.


Demikian dibuat berita acara pemberitahuan ini yang ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengganti.

Yang diberitahu

Jurusita Pengganti

Irpan Hilmi

Andriyan  
Diterima di Kel. Cimuning



Sah coret .... X ....  
Sah ganti ..... X ....

